



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Bontang Nomor 55/PP.04.1-BA/6474/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara bertugas:
- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
- e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat kelurahan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK;
- f. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas sebagaimana diatas dilaksanakan dengan:

- a. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
- b. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
- d. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
- e. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas kebersihan TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;

- f. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kota Bontang selama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; dan
- h. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pemungutan Suara mempunyai wewenang:
- a. membentuk KPPS;
 - b. membentuk Pantarlih;
 - c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - d. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia Pemungutan Suara mempunyai kewajiban:
- a. membantu KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan;

- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.

KEENAM : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 adalah selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
14-64740210012210	Muhammad Abdi	Laki-laki	Bontang Selatan	Tanjung Laut	Jl. WR. Supratman No. 29 RT. 27
14-6474021001222	Juniah	Perempuan	Bontang Selatan	Tanjung Laut	Jl. Selat Rote No. 95 RT. 32
14-6474021001226	Mujiati	Perempuan	Bontang Selatan	Tanjung Laut	Jl. Jend. Sudirman Gang Selat Makassar 2 RT. 26
14-6474021002225	Nasbiah	Perempuan	Bontang Selatan	Berbas Tengah	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 32
14-6474021002223	Dewi Apriani	Perempuan	Bontang Selatan	Berbas Tengah	Jl. Zamrud No.06 RT.62
14-6474021002224	Diana Romanzah	Perempuan	Bontang Selatan	Berbas Tengah	Jl. Zamrud RT 53 No. 04
14-6474021003221	Nelly Afriani	Perempuan	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Jl. Melawai GG. Marina RT. 20

NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
14-64740210032212	Bahitia Maulana	Laki-laki	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Jl. Pangandaran 07 RT 12
14-64740210032211	Ardi	Laki-laki	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Jl. Pangeran Antasari GG. Kute 3 RT. 11
14-6474021004223	Agus Budiyanto	Laki-laki	Bontang Selatan	Satimpo	Jl. HM. Ardan GG. Nanas RT. 24 No. 1
14-6474021004227	Denny Fajar Winata	Laki-laki	Bontang Selatan	Satimpo	Jl. Beringin No. 32 Perum HOP I KOMP. PT.Badak
14-6474021004226	Desyntha Dyah Utami Dewi	Perempuan	Bontang Selatan	Satimpo	Jl. Arief Rahman Hakim PC VI No. 102 D KOMP PT. Badak
14-6474021005222	Rahmadiyah	Perempuan	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Jl. Adipura 3 RT. 06
14-6474021005226	Hariyadi	Laki-laki	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Jl. Kalimaya BLOK D04 RT. 19
14-64740210052214	Kasmawati	Perempuan	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Jl. Nyarakat Kiri RT. 09
14-6474021006223	Amiruddin	Laki-laki	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah	Jl. Cumi-Cumi III No. 51 RT. 01
14-6474021006227	Adriani	Perempuan	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah	Jl. Samratulangi RT.19 No.35

NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
14-64740210062210	Muhammad Nasir	Laki-laki	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah	Jl. Sutan Syahrir RT. 07 GG. Bawis


Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

ERWIN